KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Pansus IKN Siap Hadapi Gugatan
**Tanggal** : Jumat, 04 Februari 2022
**Surat Kabar** : Republika
**Halaman** : 3

# Pansus IKN Siap Hadapi Gugatan

Pemerintah pastikan pembangunan IKN bertahap hingga 2045.

NAWIR ARSYAD AKBAR,
RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Achmad Baidowi, yakin pembahasan hingga pengesahan UU IKN telah memenuhi syarat formil. Pansus, kata dia, siap menghadapi gugatan sejumlah kelompok masyarakat terhadap UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU pada Selasa (18/1), lalu. "Nanti kita berlakukan adu argumen, beradu pendapat di MK. Tentu kami akan mempertahankan pendapat kami, (yang kami) yakin benar dan yang kami lakukan benar," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR itu saat dihubungi, Kamis (3/2).

Baidowi menampik adanya konspirasi jahat dalam UU IKN yang merupakan payung hukum pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia yakin pembahasan RUU IKN sudah melalui prosedur dan sesuai ketentuan UU 12/2011 *juncto* UU 15/2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP). "Dan juga termasuk syarat formilnya terpenuhi," ujar Baidowi.

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) resmi mengajukan uji formil terhadap UU IKN ke MK pada Rabu (2/2). PNKN menilai proses pembuatan UU IKN sudah menyalahi aturan.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Koordinator PNKN Marwan Batubara saat dikonfirmasi *Republika*, Kamis (3/2).

Marwan menganggap pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Ia menyampaikan, rencana IKN tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 dan tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

"IKN mendadak muncul baru dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Namun meskipun demikian, anggaran IKN tidak pernah ditemukan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022," ujar Marwan.

PNKN telah mendapat dukungan dari sekitar 80 tokoh dari berbagai daerah se-Indonesia. Di antaranya mantan ketua KPK Abdullah Hehamahua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dan Habib Muhsin Al Attas.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengkonfirmasi perihal pengajuan gugatan tersebut. Adapun nomor pendaftaran perkaranya adalah nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022. "Ya benar, sudah kami terima dokumennya," ucap Fajar.

Di sisi lain, pembahasan pembangunan IKN terus dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kemarin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Suharso menegaskan, pembangunan IKN dilakukan bertahap hingga 2045. Saat ini, akan mulai dilakukan pembangunan infrastruktur pengiriman logistik terlebih dahulu. ■ **ed:** ilham tirta

Baca juga di **republika.id** Pindai QR Code ini